PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DAYAK SURUK DI DESA TEKALONG KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

Yessica Lolla
NIM: A1011211160

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DAYAK SURUK DI DESA TEKALONG KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Naskah Publikasi
Penelitian Program Sarjana Program Studi Hukum

Diajukan Oleh:

Yessica Lolla
NIM: A1011211160

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DAYAK SURUK DI DESA TEKALONG KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Naskah Publikasi
Penelitian Program Sarjana Program Studi Hukum

Diajukan Oleh:

Yessica Lolla
NIM: A1011211160

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Chandra Maharani, S.H., M.H.
NIP. 196909301996032001

Pembimbing II

Salfius Seko, S.H.,M.H.
NIP. 197404042006041002

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Ismawati, S.H.,M.Hum
NIP 196610291992022001

Tanggal Lulus: 01 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

Tim Penguji

Jabatan	Nama	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua	**Chandra Maharani, S.H., M.H.** **NIP. 196909301996032001**	**Penata Tingkat I/ IIId**	
Sekretaris	**Saltius Seko, S.H., M.H.** **NIP. 197404042006041002**	**Penata Muda Tingkat / IIIc**	
Penguji I	**H. Alhadiansyah, S.H., M.H.** **NIP. 196909251996011001**	**Pembina Tingkat I/IVb**	
Penguji II	**Lolita, S.H., M.H.** **NIP. 197206052009122001**	**Penata/ IIIc**	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 2342/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 20 Juni 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yessica Lolla

Nim : A1011211160

Bagian : Hukum Perdata

Program studi : Ilmu Hukum

Judul : Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Dusun Sirik Di Desa Tekalong Kecamatan Menjalah Kabupaten Kapuas Hulu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat ditempuh dan berkembang.
2. Apabila di kemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi//Tugas Akhur ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang beriaku.

Pontianak, 01 Juli 2025



Yessica Lolla
A1011211160

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Dayak Suruk di Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu".

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Sarjana Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Penulis menyadari bahwa penyelesaian dalam proses penyusunan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
4. Ibu Chandra Maharani, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan pembimbing akademik yang selalu sabar dalam memberikan kemudahan dan arahan, motivasi dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

5. Bapak Salfius Seko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu sabar dalam memberikan kemudahan dan arahan, motivasi dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak H. Alhadiansyah, SH., M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah menguji dan memberikan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Lolita, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah menguji dan memberikan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu dan wawasan serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini;
9. Bapak Bernadus, selaku Kepala Desa Tekalong yang telah bersedia di wawancarai dalam penelitian yang saya lakukan;
10. Bapak Manik Judan, selaku Ketua Adat Desa Tekalong yang telah bersedia di wawancarai dalam penelitian yang saya lakukan;
11. Masyarakat Desa Tekalong yang bersedia memberikan jawaban pada angket;
12. Bapak dan ibu tercinta beserta keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung saya baik melalui doa, dana, saran dan motivasi;
13. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Atas segala perhatian, bantuan, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan Bapak, Ibu dan Saudara sekalian.

Pontianak, Juni 2025

Yessica Lolla

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

‘’Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah.’’

Lukas 18: 27

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.’’

Filipi 4:6

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan hikmat, akal budi dan kekuatan sehingga skripsi ini dapat tersusun dan diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya kasihi :

1. Kepada kedua orang tua saya tecinta, Bapak Atung dan Ibu ijoi yang selalu memberikan semangat baik melalui doa, dana, cinta dan kasih sayang.
2. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada saudara- saudari saya, Fendy Arianto dan Rini Novianti, abang ipar saya Kristianus, keponakan saya Cia serta om saya Ruben yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi yang mereka berikan selama proses ini.
3. Keluarga yang tidak sedarah Artini dan Karlina yang selalu memberikan semangat, materi, nasehat, cinta dan kasih sayang.
4. Kepada diri saya sendiri, terima kasih telah berjuang sejauh ini. Terima kasih karena telah mampu bertahan menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang datang tanpa diduga. Terima kasih karena telah memilih untuk bangkit

dan terus melangkah, melewati setiap proses yang tidak mudah. Mari, untuk diriku, kita terus menatap matahari yang terbit dan bintang-bintang di langit malam, sebagai tanda bahwa harapan selalu ada, dan bahwa Tuhan Yesus menyertai setiap langkah dalam hidup ini.

ABSTRAK

Perkawinan menurut hukum adat bukan hanya dianggap sebagai perikatan secara perdata, tetapi juga sebagai ikatan adat dan kekerabatan. Dalam masyarakat Dayak Suruk, pelaksanaan adat perkawinan mengalami pergeseran pada beberapa tahapan. Tahapan adat tersebut meliputi *Betonek-tonek, Bepintak tanyak, Putus jantuh, Nyu'ung penyeet, Nyungan pangsang, Ngkelan adat, dan Su'ung adat.* Namun, tidak semua tahapan dijalankan secara lengkap karena pengaruh faktor agama dan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, yaitu dengan menganalisis bagaimana hukum berjalan dalam masyarakat berdasarkan fakta nyata di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan suatu fenomena berdasarkan data akurat yang dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Data diperoleh melalui wawancara dan angket kepada Kepala Adat, Ketua Adat, dan pasangan yang melaksanakan perkawinan adat tetapi tidak sesuai tahapan-tahapan pelaksanaan perkawinan adat Dayak Suruk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Dayak Suruk di Desa Tekalong, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, secara umum masih melaksanakan tahapan-tahapan perkawinan yang diwariskan secara turun-temurun. Tahapan tersebut meliputi *Betonek-tonek, Bepintak tanyak, Putus jantuh, Nyu'ung penyeet, Nyungan pangsang, Ngkelan adat, dan Su'ung adat*. Namun, dalam praktiknya, ada tahapan yang tidak dilakukan, yaitu *Ngkelan adat*, karena faktor agama dan ekonomi. Akibat secara *religio magis,* seperti gangguan gaib dan ketidakberkahan dalam rumah tangga sebagai bentuk teguran dari leluhur. Untuk melestarikan adat ini, perlu dilaksanakannya seluruh tahapan perkawinan adat dan dilakukan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media sosial atau media cetak, agar generasi muda memahami pentingnya menjaga tradisi perkawinan adat Dayak Suruk serta dapat menerapkannya sebagai bagian dari syarat adat lokal.

Pelaksanaan perkawinan sebaiknya dilaksanakan seluruhnya karena merupakan warisan budaya leluhur yang memilki makna dan filosofi tinggi serta mengadung doa kebaikan. Pemerintah daerah serta tokoh adat harus ikut serta dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan agar adat perkawinan ini tetap hidup dan menjadi identitas budaya masyarakat Dayak Suruk yang tidak lekang oleh waktu.

Kata Kunci: Perkawinan adat Dayak Suruk, Perkawinan

ABSTRACT

Marriage under customary law is not only considered a civil agreement, but also a bond of tradition and kinship. In the Dayak Suruk community, the implementation of traditional marriage practices has undergone changes in several stages. These stages include Betonek-tonek, Bepintak tanyak, Putus jantuh, Nyu'ung penyeet, Nyungan pangsang, Ngkelan adat, and Su'ung adat. However, not all of these stages are fully carried out due to the influence of religious and economic factors.

This research uses an empirical legal method, which analyzes how law operates in society based on real facts found in the field. The research is descriptive in nature, aiming to describe a phenomenon based on accurate data that is collected and systematically analyzed. Data was obtained through interviews and questionnaires with the Head of Customary Law, Customary Leaders, and couples who carried out traditional Dayak Suruk marriages but did not follow all the customary marriage stages.

The research findings show that the Dayak Suruk community in Tekalong Village, Mentebah District, Kapuas Hulu Regency, generally still carries out the traditional marriage stages passed down from generation to generation. These stages include Betonek-tonek, Bepintak tanyak, Putus jantuh, Nyu'ung penyeet, Nyungan pangsang, Ngkelan adat, and Su'ung adat. However, in practice, one stage—Ngkelan adat—is often omitted due to religious and economic factors. This results in religio-magical consequences, such as spiritual disturbances and a lack of harmony in the household, believed to be warnings from the ancestors. To preserve this tradition, it is important to carry out all stages of the customary marriage process and conduct socialization efforts, both directly and through social or printed media, so that the younger generation understands the importance of maintaining the Dayak Suruk marriage tradition and applying it as part of local customary requirements.

The implementation of traditional marriage should be carried out in its entirety because it is a cultural heritage from the ancestors that holds deep meaning and philosophy, as well as blessings for goodness. The local government and customary leaders should take part in continuous socialization and guidance to ensure that this marriage tradition remains alive and becomes a timeless cultural identity of the Dayak Suruk community.

Keywords: Dayak Suruk traditional marriage, customary law, marriage

DAFTAR ISI

COVER
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
HALAMAN PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK x
ABSTRACT xi
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Keaslian Penelitian 6
F. Kerangka Konsep 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15
A. Tinjauan Pustaka 15
B. Landasan Teori 25
C. Hipotesis 32
BAB III METODE PENELITIAN 33
A. Jenis Penelitian 34
B. Sifat Penelitian 34
C. Sumber Data 34
D. Pengumpulan Data 35
E. Populasi dan Sampel 36
F. Analisis Data 37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39
A. Hasil Penelitian 39

B. Pembahasan 58
BAB V PENUTUP.....74
A. Kesimpulan 74
B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA 77
LAMPIRAN 80

DAFTAR TABEL

TABEL 1 : Status Kependudukan.....40
TABEL 2 : Status Perkawinaan 41
TABEL 3 : Pengetahuan Responden Terhadap Hukum Adat Perkawinan Adat Dayak Suruk di Desa Tekalong 42
TABEL 4 : Cara Pelaksanaan Perkawinan oleh Masyarakat Dayak Suruk di Desa Tekalong Kecamatan Menetebah Kabupaten Kapuas Hulu.....43
TABEL 5 : Makna Penting Pelaksanaan Perkawinan Adat oleh Masyarakat Dayak Suruk di Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu..... 44
TABEL 6 : Pergesaran dulu dan sekarang Dalam Pelaksanaan Perkawinan adat Dayak Suruk Di Desa Tekalong..... 46
TABEL 7 : Tahapan-tahapan Dalam Perkawinan adat yang tidak dilaksanakan Masyarakat Dayak Suruk di Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu 47
TABEL 8 : Faktor -Faktor Pergesaran Dalam Pelaksanaan Perkawinan adat Dayak Suruk Di Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu..... 48
TABEL 9 : Akibat Pergesaran Dalam Pelaksanaan Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Suruk Di Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu 49
TABEL 10 : Upaya Untuk Melestarikan adat istiadat Perkawinan adat Dayak Suruk di Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu..... 50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Tugas

Lampiran II : Surat Keterangan Penelitian dari Desa

Lampiran III : Pedoman Wawancara

Lampiran IV : Angket Penelitian untuk Pihak yang Melangsungkan Perkawinan Adat Pada Masyarkat Dayak Suruk Di Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu

Lampiran V : Dokumentasi Wawancara

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam masyarakat adat dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat. Perkawinan bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (suami isteri), tetapi juga orang tua, saudara-saudara dan keluarga dari kedua belah pihak.[1] Perkawinan adat setiap daerah itu memiliki ciri khas dan budayanya masing-masing, seperti hal nya yang terjadi di masyarakat Dayak Suruk di Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.

Perkawinan menurut adat Dayak Suruk memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena dianggap sebagai ikatan lahir batin yang dibangun atas dasar cinta kasih. Perkawinan juga berfungsi sebagai legalitas yang sah, yang memberikan kedudukan resmi dalam masyarakat serta menjadi landasan untuk membentuk keluarga. Setiap individu membutuhkan pasangan hidup untuk berkembang dan melanjutkan keturunan, dan legalitas perkawinan ini juga memudahkan penyelesaian masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan keluarga.

Masyarakat suku Dayak Suruk adalah masyarakat yang tinggal di wilayah hukum adat Suku Dayak Suruk. Berdasarkan sejarah dan

[1] Erni Djun'astuti. 2022. *Hukum Keluarga & Waris BW*. Pontianak : Universitas Tanjungpura, hlm 106.

keberadaan nya Suku Dayak Suruk tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu di Kecamatan Bunut Hulu, Kecamatan Nanga Kalis, Kecamatan Putussibau Selatan, Kecamatan Putussibau Kota dan Kecamatan Mentebah. Desa Tekalong merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Mentebah yang memiliki dua (2) dusun yang bernama Sungai Putih dengan jumlah penduduk 706 dan Dusun Batu Bedulang 503 dengan total keseluruhan Kepala Keluarga 363. Mata pencaharian di Desa Tekalong yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil), TNI/Polri, Swasta, peternak dan mayoritas yaitu Petani/pekebun. Agama yang dianut masyarakat Desa Tekalong yaitu Islam, Katolik dan mayoritas agama Kristen Protestan.

Keberadaan masyarakat adat suku Dayak Suruk tidak terlepas dari sejarah panjang komunitas ini, yang hingga kini tetap mempertahankan tradisi leluhur secara turun-temurun. Masyarakat adat Dayak Suruk menjalani kehidupan di wilayah ulayat adat yang telah ditetapkan berdasarkan pembukaan tanah permukiman pertama serta kesepakatan bersama melalui perjanjian adat. Batas-batas wilayah adat tersebut telah disepakati diakui secara turun- temurun oleh masyarakat Suku Dayak Suruk, termasuk oleh sub-suku Dayak lainnya. Secara historis, masyarakat suku Dayak Suruk sejak zaman nenek moyang telah memiliki struktur sosial, adat istiadat, nilai-nilai norma sistem kepercayaan, hukum adat, seni, dan budaya yang sudah terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masyarakat adat ini sejak dahulu disebut

sebagai *"TURI''* oleh suku dan etnis lain. Kata "*TURI''* yang berarti matahari, melambangkan manusia dengan pola hidup yang tertata dan terpola secara teratur melalui tradisi dan budaya khas. Masyarakat suku Dayak Suruk mematuhi hukum adat, budaya, serta norma-norma adat yang berlaku dalam komunitas mereka. Semua ini terikat oleh pertalian keturunan serta tradisi hukum, budaya dan norma-norma adat yang menjadi pedoman hidup Suku Dayak Suruk. Hukum Adat di Desa Tekalong sendiri sudah dalam bentuk tertulis (di bukukan) dan tidak tertulis (turun-temurun).

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan adat perkawinan Dayak Suruk yang dilalui yaitu : *Betonek-tonek* (penjajakan hubungan diam-diam melalui perantara untuk membangun ikatan lebih mendalam, biasanya antara pasangan yang sudah berpacaran dan dianggap dewasa), *Bepintak tanyak* (berkunjungnya pihak laki-laki kerumah pihak perempuan), *Putus jantuh* (Kesepakatan dan persetujuan antara pihak laki-laki dan perempuan), *Nyu'ung penyeet* (pertunangan), *Nyungan pangsang* (Penyambutan adat), *Ngkelan* adat (Nikah adat) dan *Su'ung* adat dari pihak laki-laki.

Pelaksanaan perkawinan adat di masyarakat Dayak Suruk telah mengalami perubahan oleh faktor agama dan faktor ekonomi. Pada faktor agama terjadinya perubahan pelaksanaan perkawinan adat dikarenakan ada beberapa elemen yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut masyarakat Desa Tekalong, contohnya dalam *Ngkelan adat* (nikah adat)

yang terkadang tidak dilaksanakan dikarenakan pada saat pembacaan doa untuk kedua mempelai memiliki tujuan yang berbeda dari gereja. Sedangkan dalam faktor ekonomi terjadinya perubahan pelaksanaan perkawinan adat di karenakan terkendala biaya yang cukup besar dibandingkan dengan nikah gereja, contohnya perkawinan adat (*Su'ung* adat) yang dimana mahar yang digunakan pada zaman dahulu yaitu berupa gong, serta beberapa alat peraga yang wajib ada pada saat prosesi perkawinan adat seperti *buko pinang* (mangkuk dari tembaga), kalung *tali penyawe*t (kalung terbuat dari perak), karena pada zaman sekarang sangat sulit mencari benda-benda dalam prosesi perkawinan adat dan terkadang jika memang barang tersebut ada untuk harga beli akan jauh lebih mahal dan harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi jika barang-barang tersebut kita beli.

Hal ini sangat penting karena pelaksanaan upacara adat perkawinan yang memiliki makna mendalam dalam melestarikan budaya, identitas, dan nilai-nilai tradisional masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut dan mengangkatnya dalam penelitian skripsi dengan judul ‘’**PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT DAYAK SURUK DI DESA TEKALONG KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU’’**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini **‘’Bagaimana Pelaksanaan**

Perkawinan Secara Adat Berdasarkan Ketentuan Hukum Adat Dayak Suruk di Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu?''.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat dijabarkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Dayak Suruk berdasarkan ketentuan Hukum Adat Dayak Suruk di Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Untuk mengungkapkan faktor-faktor tidak dilaksanakannya tahapan-tahapan pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Dayak Suruk di Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Untuk menjelaskan akibat *Religio Magis* yang timbul apabila upacara adat tidak dilaksanakan sesuai ketentuan hukum adat Dayak Suruk oleh Masyarakat Dayak Suruk di Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Untuk Mengungkapkan Upaya yang dilakukan oleh Masyarakat Dayak Suruk melestarikan adat istiadat Upacara Adat Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan sebagai referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan hukum perkawinan adat.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pelestarian terkait pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Dayak Suruk Di Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan mengulas beberapa penelitian terdahulu untuk menunjukkan bahwa karya ini adalah hasil asli penulis, kecuali untuk kutipan yang sumbernya telah dicantumkan. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum perkawinan adat, namun dengan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi Syeh Syarimah, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tahun 2017.

a. Judul : Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Kayaan Mendalam Di Desa Datah Diaan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu’’.

b. Rumusan Masalah :

‘’ Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Perubahan Pelaksanan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Kayaan Mendalam Di Desa Datah Diaan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu’’.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan pada saat penelitian berlangsung. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analisi, yang bertujuan memberikan gambaran rinci mengenai keadaan atau fenomena yang diteliti, untuk kemudian dianalisi berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul sehingga menghasilkan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Dayak Kayaan Mendalam di Desa Datah Diaan masih berlangsung, tetapi mengalami perubahan, seperti hilangnya manik-manik sebagai persyaratan dan perubahan ukuran tawak dari 9 jengkal menjadi 5 jengkal. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, agama dan modernisasi. Pasangan yang melanggar adat dikenakan sanksi, secara adat dan hilangnya hak

waris. Fungsionaris adat berupaya melestarikan tradisi melalui sosialisasi kepada generasi muda.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dapat lihat dari komunitas adat yang diteliti, yaitu Dayak Kayaan Mendalam dan Dayak Suruk yang memiliki tradisi, tata cara, dan simbolisme perkawinan yang berbeda. Faktor Penyebab perubahan, sanksi adat, upaya pelestarian juga mungkin berbeda, sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis masing-masing masyarakat.

2. Skripsi Mardiana Desy, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tahun 2023.
   a. Judul : Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Kayaan Mendalam Desa Di Desa Pakak Kecamatan Kabupaten Sintang.
   b. Rumusan Masalah :

      Apakah Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Desa Di Desa Pakak Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Adat Aslinya?

      Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode hukum empiris. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini ingin mengungkapkan pola perilaku masyarakat adat Dayak Desa di Desa pakak Kecamatan Kayaan Hilir Kabupaten Sintang dalam melangsungkan perkawinan.

Hasil Penelitian ini upacara adat perkawinan masih dilaksanakan di Desa Pakak Kecamatan Kayaan Hilir Kabupaten Sintang. Adapun tahapan nya pertama upacara adat *Tanyak Pintak*, kedua Upacara *Bekibu* dan ketiga *Pinah Peninduk*. Tetapi dalam pelaksanaan mengalami pergeseran pada alat dan perlengkapanya karena disesuaikan dengan zaman dan kemampuan pasangan yang melangsungkan pernikahan adat. Beberapa faktor pergeseran ini adalah faktor agama, faktor ekonomi dan teknologi. Adapun akibat hukum yang tidak melaksanakan perkawinan nya adat berupa sanksi sosial dan sanksi moral. Upaya yang dilakukan melestarikan upacara adat perkawinan ini adalah terus melangsungkan perkawinan adat, serta melakukan edukasi kepada generasi muda sebagai generasi penerus dengan harapan dapat mempertahankan adat istiadat sebagai identitas diri.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dapat lihat dari komunitas adat yang diteliti, yaitu Dayak Desa di Desa pakak dan Dayak Suruk yang memiliki tradisi, tata cara, dan simbolisme perkawinan yang berbeda. Faktor Penyebab perubahan, sanksi adat, upaya pelestarian juga mungkin berbeda, sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis masing-masing masyarakat.

3. Skripsi Chatrine Yostika Balina, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura tahun 2023.

a. Judul : Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Adat Dayak Pandu Desa Sebarra Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau.

b. Rumusan Masalah : Apakah Upacara Adat perkawinan Dayak Pandu Di Desa Sabrra Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten, Masih Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya ?

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode hukum empiris. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan analisis datanya kualitatif. Penelitian ini ingin mengungkapkan faktor penyebab, akibat hukum dan upaya hukum tentang pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Dayak Pandu di Desa Sebarra Kecamatan Parindu.

Hasil Penelitian ini pelaksanaan upacara adat perkawinan Masyarakat Dayak Pandu pada masyarakat Dayak Pandu di Desa Sebarra Kecamatan Parindu masih tetap dilakukan walaupun mengalami beberapa pergeseran seperti tradisi mengintip dihilangkan, memberi nasehat sampai larut malam juga dihilangkan. Beberapa faktor pergeseran ini adalah faktor ekonomi, faktor agama dan kesulitan mencari seperangkat alat adat sebagai syarat upacara adat perkawinan. Adapun akibat hukum yang tidak melaksanakan upacara perkawinan nya adat berupa sanksi adat berupa membayar denda dan menyiapkan benda-benda sebagai syarat untuk membayar denda adat. Upaya yang dilakukan

melestarikan upacara adat perkawinan ini adalah dengan menghimbau kepada masyarakat agar sama-sama menjaga warisan tersebut terutama anak-anak mudanya jangan sampai melupakan tradisi walaupun zaman sudah berkembang seperti sekarang.

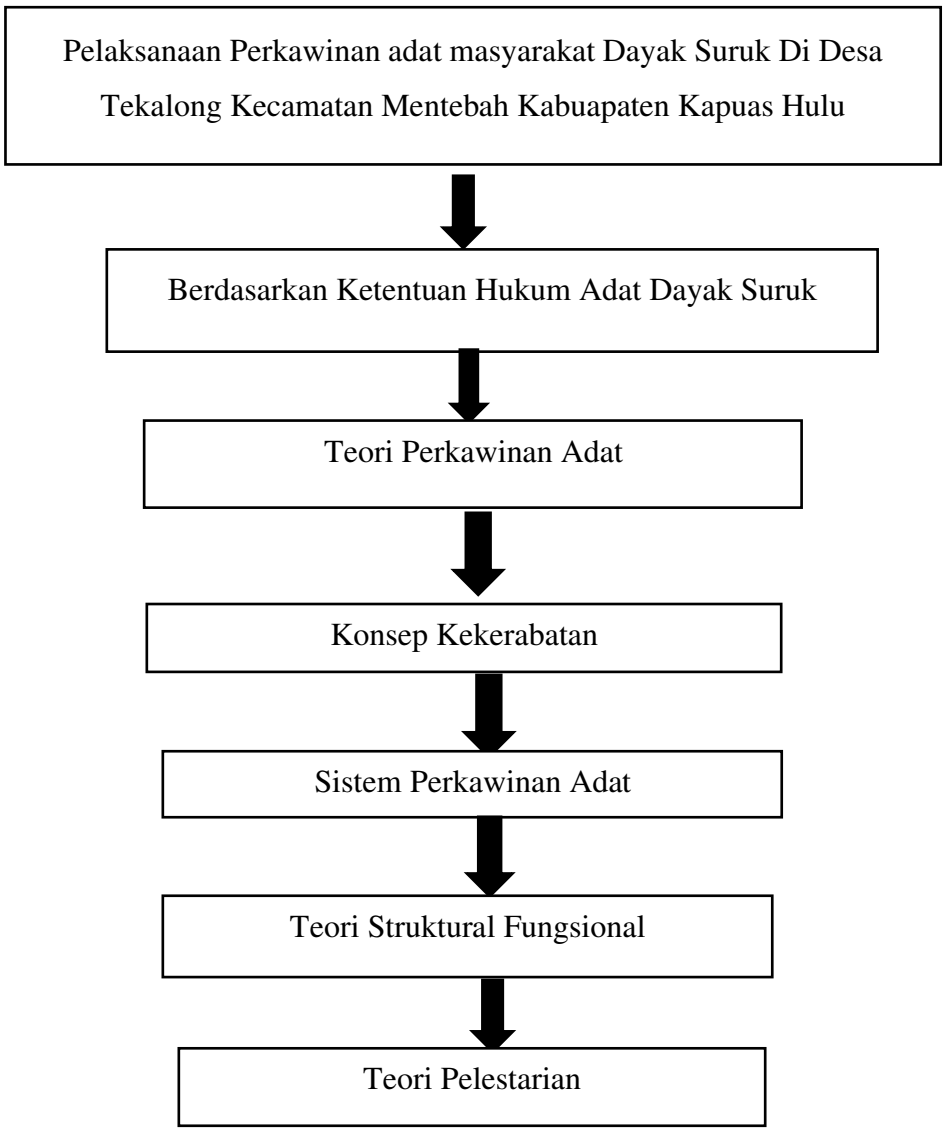
Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang dapat lihat dari komunitas adat yang diteliti, yaitu Dayak Pandu di Desa Sebarra dan Dayak Suruk yang memiliki tradisi, tata cara, dan simbolisme perkawinan yang berbeda. Faktor Penyebab perubahan, sanksi adat, upaya pelestarian juga mungkin berbeda,

sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis masing-masing masyarakatt.

F. Kerangka Konsep

Gambar 1.1

Kerangka Konsep



Di Dalam kerangka konsep tersebut Pelaksanaan Perkawinan adat masyarakat Dayak Suruk Di Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu. Perkawinan menurut adat Dayak Suruk memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena

dianggap sebagai ikatan lahir batin yang dibangun atas dasar cinta kasih. Perkawinan juga berfungsi sebagai legalitas yang sah, yang memberikan kedudukan resmi dalam masyarakat serta menjadi landasan untuk membentuk keluarga.

Berdasarkan Ketentuan Adat Dayak Suruk pelaksanaan perkawinan adat di Desa Tekalong terdiri dari *Betonek-tonek* (penjajakan hubungan diam-diam melalui perantara untuk membangun ikatan lebih mendalam, biasanya antara pasangan yang sudah berpacaran dan dianggap dewasa), *Bepintak tanyak* (berkunjungnya pihak laki-laki kerumah pihak perempuan), *Putus jantuh* (Kesepakatan dan persetujuan antara pihak laki-laki dan perempuan), *Nyu'ung penyeet* (pertunangan), *Nyungan pangsang* (penyambutan adat), *Ngkelan adat* (Nikah adat) dan *Su'ung adat* dari pihak laki-laki.

Teori yang digunakan oleh peneliti yaitu Pertama Teori Perkawinan adat yang menjelaskan pengertian dan tujuan perkawinan adat, Kedua Konsep Kekerabatan yang memiliki arti hubungan yang mengikat oleh hubungan perikatan darah atau perkawinan, Ketiga Sistem Perkawinan adat yang terkait dalam pemilihan pasangan dan keempat teori Struktural Fungsional mengasumsikan bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian atau subsistem yang saling berhubungan. Bagian-bagian tersebut berfungsi dalam segala kegiatan yang dapat meningkatkan kelangsungan hidup sistem. Fokus utama adalah untuk mendefinisikan kegiatan yang dibutuhkan untuk

menjaga kelangsungan hidup sistem sosial. Dan yang terakhir teori Pelestarian yaitu teori yang mempertahankan nilai-nilai, mengembangkan wujud dari kebudayaan, sehingga selalu relevan dengan zaman yang selalu berubah- ubah. Teori Pelestarian bukan berarti kaku dan tidak berkembang. Namun pelestarian dimaksudkan adalah upaya untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan sebuah objek budaya dan cagar budaya.

Sehingga dari teori-teori yang digunakan akan mendapat hasil untuk meneliti lebih lanjut terkait Pelaksanaan Perkawinan Adat Masyarakat Dayak Suruk di Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.